

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLATEN TAHUN 2016-2017
(STUDI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ASFA AF IDAH

14340068

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S. H., M. H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLATEN TAHUN 2016-2017
(STUDI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ASFA AF IDAH

14340068

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S. H., M. H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Sengketa perdata yang masuk ke pengadilan wajib dilakukan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang sudah mengalami perbaikan dari PERMA sebelumnya. Pada saat ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi acuan pelaksanaan mediasi di pengadilan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta mampu menekan penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini mengingat arus perkara yang masuk ke Mahkamah Agung cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengadilan Negeri Klaten sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus melaksanakan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dari data yang tersedia, perkara yang masuk pada tahun 2016 terdapat 92 perkara yang dimediasi dan hanya 2 perkara yang berhasil dimediasi. Adapun perkara yang masuk pada tahun 2017 terdapat 93 perkara yang dimediasi dan hanya 11 perkara yang berhasil dimediasi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan mediasi dengan aturan yang terkait serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan melakukan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Klaten dan menjadikan perundang-undangan terkait mediasi sebagai acuan untuk penelitian serta mengkaji secara langsung efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data terkait mediasi di Pengadilan Negeri Klaten dan melakukan wawancara dengan hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator.

Dari penelitian yang penyusun dapatkan, Pengadilan Negeri Klaten sudah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan baik pada tahap pra mediasi maupun pada tahap mediasi. Adapun perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2016 mencapai 2 perkara dan pada tahun 2017 mencapai 11 perkara. Perkara yang gagal dimediasi pada tahun 2016 mencapai 80 perkara dan pada tahun 2017 mencapai 75 perkara. Tingginya angka kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ditemukan di lapangan antara lain : terbatasnya mediator bersertifikat karena hanya ada 1, ketidakhadiran para pihak yang mengganggu pelaksanaan mediasi, iktikad baik yang belum ditunjukkan oleh para pihak, kasus yang sulit, sarana atau fasilitas yang masih perlu ditingkatkan, dan kurangnya dukungan dari kuasa hukum.

Kata kunci: Sengketa Perdata, Efektivitas Mediasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Asfa Af Idah

NIM : 14340068

Judul Skripsi : "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudari tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Mei 2018

Pembimbing I


ISWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1292.a/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLATEN
TAHUN 2016-2017 (STUDI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Asfa Af Idah
Nomor Induk Mahasiswa : 14340068
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/ Penguji I


Iswanto, S. H., M. H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II


Prof. Dr. Enis Nurlaelawati, M. A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji III


Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 18 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asfa Af Idah

NIM : 14340068

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Mei 2018



ASFA AF IDAH
NIM. 14340068

MOTTO

“Bukan ilmu yang harus datang kepadamu, tapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu”-Imam Malik bin Anas



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Abah A. Dimiyati dan Ibuk Mutmainah yang telah dengan sabar membimbingku serta kakak-kakakku dan adik-adikku yang kusayangi

Keluarga besar Forum of Law Student, Ilmu Hukum angkatan 2014 yang telah berjalan bersama dan berbagi rasa dalam suka maupun duka

Alamamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلّاة و السّلام على أشرف الأنبياء و المرسلين. سيّدنا محمّد وعلى اله و صحبه أجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Klaten tahun 2016-2017 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membimbing umat manusia menuju jalan keselamatan yang penuh hikmah.

Skripsi ini dibuat dan disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan tanpa bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H. M. Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M. A. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Iswanto, S. H. M. H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu serta mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing dan membekali penyusun dengan ilmu yang bermanfaat.
8. Staff tata usaha Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam segala hal tentang administrasi.
9. Staff Pengadilan Negeri Klaten khususnya Ibu Sri Purwati, S. H. yang telah bersedia meluangkan waktu membantu penyusun dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klaten.

10. Ibu Ira Wati, S. H., M. Kn., dan Ibu Annisa Noviyati, S. H., selaku hakim yang berfungsi sebagai mediator di Pengadilan Negeri Klaten yang telah bersedia meluangkan waktu membantu penyusun dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klaten.
11. Abahku A. Dimiyati dan Ibuku Mutmainah serta kakak-kakakku dan adik-adikku yang telah dengan sabar mendorong dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga besar *Forum of Law Student*, Ilmu Hukum angkatan 2014 yang telah saling memberi semangat dan motivasi serta saling menghibur selama masa perkuliahan.
13. Sahabat-sahabatku Navis Syahadah, Minhatus Saniyyah, Nurul Fadlilah, Siti Asmanung Cholida, Aulia Noor Aziza, dan Handika Fithri NI yang telah saling memberi semangat dalam menyusun skripsi.
14. Teman-teman KKN Dusun Suruh Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Gunungkidul dan ciwi-ciwi Suruh Squad Annisa Rosantinigrum, Nabila Fauziah, Dina Husna, dan Heni Arestia yang menjadi keluarga baru dan saling memberi semangat dalam penyusunan skripsi.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan penyusun hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Sehingga kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Besar harapan penyusun agar skripsi ini bermanfaat untuk kedepannya, baik untuk semua orang maupun untuk Program Studi Ilmu Hukum pada khususnya. Sehingga dapat mengembangkan keilmuan serta menjadi amal bagi penyusun.

Yogyakarta, 16 April 2018

Penyusun,

ASFA AF IDAH
14340068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM MEDIASI	
A. Pengertian Mediasi	24
B. Asas-Asas Umum dalam Mediasi	26
C. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi	32

D. Peran dan Fungsi Mediator	34
E. Prosedur Pelaksanaan Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016	38
1. Tahapan Pra Mediasi	38
2. Tahapan Proses Mediasi	40

BAB III PROFIL PENGADILAN NEGERI KLATEN DAN PENERAPAN

MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KLATEN

A. Profil Pengadilan Negeri Klaten	47
1. Sejarah	47
2. Struktur Organisasi	47
B. Penerapan Mediasi di Pengadilan Negeri Klaten	49
1. Kualifikasi Perkara yang dapat Dimediasi.....	49
2. Tahapan Pra Mediasi	52
3. Tahapan Proses Mediasi	54
4. Mediator dan Kualifikasinya.....	60

BAB IV EFEKTIVITAS MEDIASI PASCA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016

DI PENGADILAN NEGERI KLATEN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

A. Data Kasus dalam Mediasi di Pengadilan Negeri Klaten	64
1. Data Kasus dalam Keberhasilan Mediasi	64
2. Data Kasus dalam Kegagalan Mediasi	67
B. Ketidakefektifan Mediasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya ..	68
1. Terbatasnya Mediator Bersertifikat.....	68

2. Ketidakhadiran Para Pihak.....	71
3. Iktikad Tidak Baik.....	73
4. Kasus Sulit	76
5. Sarana atau Fasilitas	77
6. Kurangnya Dukungan dari Kuasa Hukum.....	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perkara Perdata Tahun 2016

Tabel 3.2. Perkara Perdata Tahun 2017

Tabel 3.3. Daftar Mediator Pengadilan Negeri Klaten



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia mempunyai sifat dasar sebagai seorang makhluk sosial (*zoon politicon*). Mereka saling berhubungan karena saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Dengan adanya hubungan antar satu orang dengan orang lain, maka dimungkinkan timbul fenomena sosial berupa konflik mengingat banyaknya kepentingan yang tidak sama dan saling bertentangan. Konflik kepentingan dapat terjadi ketika dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya, seseorang merugikan orang lain. Sehingga konflik atau sengketa adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersama.

Sengketa dapat terjadi kepada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun internasional.¹

¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 12.

Perkara perdata merupakan sengketa perdata antara satu pihak dengan pihak lain yang bersifat privat, sehingga dalam penyelesaian sengketa perdata biasanya akan diselesaikan sendiri oleh para pihak yang sedang bersengketa. Namun, apabila tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang berperkara umumnya akan dibawa ke pengadilan untuk dapat diputus dengan seadil-adilnya.

Pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa, pada saat ini dipandang masih belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat.² Masyarakat masih menghadapi kenyataan bahwa penyelesaian perkara di pengadilan masih membutuhkan waktu yang lama mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini disebabkan menumpuknya perkara di pengadilan yang membuat lamanya proses penyelesaian perkara. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan proses penyelesaian yang cepat dan tidak formalistik, sehingga proses penyelesaian sengketa di pengadilan dirasa masih kurang efektif dan efisien.³

Konsep musyawarah dan dialog kemudian diarahkan untuk menyelesaikan sengketa melalui prinsip legalitas yang kemudian diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA), yaitu melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003

² Septi Wulan Sari, *Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, *AHKAM*, Vol. 5:1, hlm. 2.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 229.

sebagaimana telah diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebenarnya, mediasi bukanlah merupakan bagian dari lembaga litigasi, namun kemudian sekarang ini lembaga mediasi sudah menyeberang memasuki wilayah pengadilan. Dapat dikatakan bahwa mediasi merupakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian yang terdapat dalam pasal 130 HIR/154 RBg tentang perdamaian (*dading*) yang telah ada sebelumnya, yang mengharuskan hakim dalam menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh dan mengusahakan perdamaian diantara pihak yang berperkar. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Agung mensinyalir bahwa hakim dalam menganjurkan perdamaian di pengadilan hanya sebagai formalitas saja tanpa mengupayakannya secara optimal.⁴ Hal inilah yang melatarbelakangi pembentukan peraturan mengenai mediasi dalam pengadilan.

Selain itu, sesuai dengan konsideran dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pertimbangan lain ditetapkannya PERMA ini adalah:

1. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses acara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan.

⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 27.

2. Proses mediasi lebih cepat, murah, dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau mendapatkan penyelesaian sengketa yang dihadapi dengan memuaskan.
3. Pelembagaan proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses peradilan yang bersifat memutus.

Kesungguhan Mahkamah Agung dalam mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat dilihat dengan mewajibkan upaya mediasi terhadap semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adanya suatu penyelesaian sengketa alternatif diharapkan dapat membantu mengatasi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Hal ini mengingat arus perkara yang masuk ke Mahkamah Agung cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Adapun jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung pada tahun 2017 sebanyak 17.538 perkara yang meningkat 3,77% dibandingkan dengan tahun

2016 yang menerima sebanyak 14.630 perkara.⁵ Alokasi beban perkara kepada masing-masing kamar di pertengahan tahun 2017: kamar perdata sebanyak 4360 perkara, kamar pidana sebanyak 3139, kamar agama sebanyak 657 perkara, kamar militer sebanyak 413 dan kamar TUN sebanyak 2277.⁶ Menumpuknya perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu bukti ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, sampai pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali yang kemudian memberatkan Mahkamah Agung. Hal ini sebenarnya dapat diminimalisir dengan mengoptimalkan mediasi di pengadilan tingkat pertama sehingga membantu menekan penumpukan perkara di tingkat akhir.⁷

Pengadilan Negeri Klaten merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang menjalankan tugas sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Penerapan mediasi pun telah dilaksanakan dalam penyelesaian terhadap sengketa perdata yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten. Hal ini terlihat dari perkara yang masuk pada tahun 2016 terdapat 142 perkara dimana perkara yang dimediasi terdapat 92 perkara dengan hanya 2 perkara yang berhasil dimediasi. Adapun perkara yang masuk pada tahun 2017

⁵ Asep Nursobah, Tingkat Keberhasilan MA Memutus Perkara Mencapai 91.04% dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1550-tingkat-keberhasilan-ma-dalam-memutus-perkara-mencapai-91-04>, akses 24 Januari 2018.

⁶ Aida Murdatillah, Kondisi Penangan Perkara di MA Hingga Agustus 2017 dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c4ca9a46d28/kondisi-penanganan-perkara-di-ma-hingga-agustus-2017>, akses 24 Januari 2018.

⁷ Erina Qurrota Ainy, Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

terdapat 151 perkara dimana perkara yang dimediasi terdapat 93 perkara dengan hanya 11 perkara yang berhasil dimediasi.⁸

Dalam mewujudkan pengadilan yang efektif dan efisien, penerapan mediasi harus dilakukan secara optimal dalam menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi dalam masyarakat, di samping dapat membantu menekan banyaknya tumpukan perkara. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi penting dalam membantu mewujudkan fungsi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perkara khususnya perkara perdata. Berdasarkan paparan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan menuliskannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti atau dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam sengketa perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di Pengadilan Negeri Klaten?

⁸ Data dari Sri Purwati, Staff Hukum Pengadilan Negeri Klaten, Tanggal 30 Januari 2018.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui penerapan mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten.
- b) Untuk mengetahui efektivitas mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

- a) Penyusun berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan tambahan informasi ilmiah yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan mediasi dalam sengketa perdata di pengadilan.
- b) Sumbangsih kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang mediasi dalam sengketa perdata di pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Judul penelitian yang akan diteliti dan dibahas oleh penyusun adalah terkait mediasi di Pengadilan. Disadari oleh penyusun bahwa tema judul yang hendak diteliti atau dibahas ini bukan pertama kali yang dilakukan, sudah ada

penelitian sebelumnya yang serupa. Untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan penelitian lainnya dan membuktikan penelitian yang dilakukan penyusun bukanlah plagiasi, maka penyusun akan mempertegas judul penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan mediasi di pengadilan diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Erina Qurrota Ainy dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berjudul "Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008)".⁹ Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Selain itu, ditemukan kendala-kendala pelaksanaan mediasi diantaranya: perkara yang telah akut, ketidakhadiran atau kurangnya antusias para pihak untuk dimediasi, jumlah hakim mediator yang bersertifikat masih minim, keterlibatan pengacara/advokat, dan tidak adanya insentif dari Mahkamah Agung. Hal yang membedakan dengan penelitian penyusun adalah fokus yang akan dikaji yaitu efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klaten dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹ Erina Qurrota Ainy, Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Skripsi dengan judul “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta) oleh Ades Putra Arba dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁰ Penelitian ini menjelaskan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kemudian dijelaskan juga mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi diantaranya: kemampuan mediator, siapa yang menggugat, dan perkara yang ringan. Selain itu dijelaskan pula mengenai faktor-faktor yang menghambat mediasi diantaranya: keinginan kuat para pihak untuk bercerai, terjadi konflik berkepanjangan, serta faktor psikologis dan kejiwaan para pihak. Hal yang membedakan dengan penelitian penyusun adalah fokus yang akan dikaji oleh penyusun yaitu terhadap sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten dan efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klaten dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dede Anggraini Elda dalam skripsi “ Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang” dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.¹¹ Penelitian ini

¹⁰ Ades Putra Arba, Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹¹ Dede Anggraini Elda, Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

menjelaskan bahwa hakim mediator menganggap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberi kontribusi yang positif bagi terlaksananya mediasi. Namun, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bisa dikatakan belum efektif dalam meminimalisir angka perceraian khususnya cerai gugat. Hal yang membedakan dengan penelitian penyusun adalah fokus yang akan dikaji oleh penyusun yaitu sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten dan efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klaten dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Skripsi Sulaiman Laitsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah Tahun 2013-2014” dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹² Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan mediasi dalam perkara cerai gugat di PA Slawi yang telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Namun secara umum penerapan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dapat dikatakan belum efektif dikarenakan beberapa aspek. Hal yang membedakan dengan penelitian penyusun adalah fokus yang akan dikaji oleh penyusun yaitu sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten dan efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klaten dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹² Sulaiman Laitsi, Tinjauan Hukum Islam dan Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah Tahun 2013-2014, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Mediasi

Ditinjau secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti perantara, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *medio* yang berarti pertengahan.¹³ Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Pihak ketiga dalam pelaksanaan mediasi biasa disebut dengan istilah mediator. Keterlibatan mediator dalam sengketa hanya sebagai pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga materi kesepakatan damai yang dihasilkan merupakan kesepakatan para pihak.¹⁴

Mediasi mempunyai beberapa prinsip dasar (*basic principles*) yang menjadi landasan filosofis pelaksanaannya. Prinsip dasar ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. Dalam pandangan Ruth Carlton, ada lima prinsip dasar mediasi,¹⁵ yaitu:

a) Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

¹³ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.3.

¹⁴ Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 18.

¹⁵ Dikutip oleh Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 28.

Adapun yang dimaksud dengan kerahasiaan adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh pihak masing-masing. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak.

b) Prinsip Sukarela (*Volunteer*)

Masing-masing pihak datang ke mediasi secara sukarela dan tidak ada paksaan serta tekanan dari pihak manapun. Prinsip kesukarelaan ini dibangun berdasarkan bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.¹⁶

c) Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*)

Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

d) Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Dalam proses mediasi, seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

e) Prinsip Solusi Yang Unik (*A Unique Solution*)

Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan dari kedua belah pihak yang terkait dengan pemberdayaan para pihak.¹⁷

2. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian dapat ditemukan dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan jalan damai. Dalam hal perdamaian, KUHPerdara juga mengaturnya dalam pasal 1851 yang menyebutkan bahwa, perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Sesuai dengan definisi di atas, perdamaian merupakan sebuah perjanjian. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan perjanjian

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

perdamaian tersebut tunduk pada prinsip-prinsip perjanjian yang lazim. Adapun di dalam perjanjian, syarat-syarat yang menjadikannya sah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Dalam proses mediasi, apabila syarat-syarat sudah terpenuhi, maka akan dituangkan dalam sebuah akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mediasi dapat menjadi salah satu bentuk *win-win solution* karena para pihak sama-sama sepakat sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu dalam perjanjian dikenal banyak asas, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berarti lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadi kesepakatan. Ketika suatu kesepakatan tercapai kesepakatan antara para pihak maka melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi mereka. Sehingga para pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian tersebut. Penyelesaian dapat dicapai apabila para pihak dapat menerima penyelesaian. Namun, ada kalanya mediasi

menemui jalan buntu karena penyelesaian tidak dapat dicapai dengan berbagai faktor yang menyertainya.¹⁸

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberi jaminan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian, seperti bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian, bebas menentukan dengan siapa ia melakukan perjanjian, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, dan kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c) Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan mengikat para pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁹

d) Asas Iktikad Baik

¹⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 3.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 4

Mediasi hanya akan dapat berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. Tujuan utama mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Oleh karena itu, tanpa adanya iktikad baik, perdamaian tidak akan tercapai. Prinsip iktikad baik dapat menjadi tolok ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak meneruskan menempuh perdamaian. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, iktikad baik bagi para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi.²⁰

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), berhasil guna (tentang usaha, tindakan), dan mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).

Adapun pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sejauh mana tercapainya suatu tujuan yang sudah ditentukan.²¹ Untuk dapat mengetahui efektivitas hukum, pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Suatu aturan hukum yang ditaati oleh

²⁰ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 157.

²¹ <https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, akses 5 Februari 2018.

sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat dikatakan efektif.²²

Menurut Soerjono Soekanto, tolok ukur efektivitas tegaknya suatu hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut²³ adalah sebagai berikut:

a) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Berlakunya suatu undang-undang, tidak terlepas dari asas-asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut berdampak positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.

b) Faktor Penegak Hukum

Istilah penegak hukum memiliki arti yang sangat luas, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berada di bidang penegakan hukum. Dalam hal ini, penyusun membatasi kepada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum khususnya di bidang kehakiman.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 375.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.14, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 8.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi berlakunya hukum itu sendiri. Hukum dapat berjalan dengan efektif apabila masyarakat mematuhi hukum yang berlaku.²⁴

e) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan membahas masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiil. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai atas konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya mencakup

²⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak.²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dalam hal ini data atau sumber yang diperoleh bersumber dari Pengadilan Negeri Klaten sebagai objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu menganalisa dengan menggunakan data dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh.²⁶ Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan pada penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 148.

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 63.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengkaji secara langsung efektivitas mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten.

4. Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷ Sumber penelitian dilakukan dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara dengan hakim mediator di Pengadilan Negeri Klaten.

b) Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet IV, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 42.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengumpulkan data tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Adapun rencana narasumber yang menjadi obyek wawancara dalam penelitian ini adalah mediator hakim di Pengadilan Negeri Klaten.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berupa data-data dari arsip atau berkas sengketa perdata yang ada di Pengadilan Negeri Klaten kemudian mempelajarinya dan mengkaji terkait data sengketa perdata di tahun 2016 dan tahun 2017.

6. Analisis Data

Setelah penyusun memperoleh data, maka data tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif. Selain itu, penyusun juga memakai metode

berfikir induktif dengan menganalisa dari fakta atau keadaan yang ada di lapangan dalam hal ini Pengadilan Negeri Klaten kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap isi skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan ke dalam 5 (lima) bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memberi gambaran umum mengenai mediasi, meliputi pengertian mediasi, asas-asas umum dalam mediasi, keuntungan dan kelemahan mediasi, peran dan fungsi mediator, dan prosedur mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Klaten meliputi sejarah, visi dan misi, wilayah yuridiksi, struktur organisasi dan penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Klaten.

Bab keempat, berisi analisis penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan dan analisis efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Klaten.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penyusun dan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat saran yang diberikan oleh penyusun yang diambil berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penerapan mediasi dan efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Klaten, penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Klaten sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan baik pada tahap pra mediasi maupun pada tahap proses mediasi. Mediasi dilakukan terhadap semua sengketa yang masuk ke Pengadilan Negeri Klaten. Adapun perkara yang masuk pada tahun 2016 mencapai 142 perkara. Terhadap 142 perkara yang masuk pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Klaten hanya 92 perkara yang dimediasi dengan 10 sisa perkara. Kemudian pada tahun 2017 perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Klaten mencapai 151. Terhadap 151 perkara yang masuk pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Klaten hanya 93 perkara yang dimediasi dengan 7 sisa perkara.
2. Perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2016 mencapai 2 perkara dan pada tahun 2017 perkara yang berhasil dimediasi mencapai 11 perkara. Adapun pada tahun 2016 perkara yang gagal dimediasi mencapai 80 perkara dan pada tahun 2017 perkara yang gagal dimediasi mencapai 75 perkara. Tingginya angka kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ditemukan di lapangan

antara lain : terbatasnya mediator bersertifikat karena hanya ada 1, ketidakhadiran para pihak yang mengganggu pelaksanaan mediasi, iktikad baik yang belum ditunjukkan oleh para pihak, kasus yang sulit, sarana atau fasilitas yang masih perlu ditingkatkan, dan kurangnya dukungan dari kuasa hukum.

B. Saran

Untuk mencapai efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung meningkatkan pemanggilan kepada hakim yang berfungsi sebagai mediator untuk mengikuti pelatihan sertifikasi mediator guna menambah mediator bersertifikat mengingat pada praktiknya mediator yang terdapat dalam daftar mediator di pengadilan sebagian besar adalah dari kalangan hakim serta memberikan insentif bagi hakim mediator yang berhasil mendamaikan para pihak dalam proses mediasi untuk memberikan motivasi kepada mediator yang bersangkutan maupun kepada mediator yang lain.
2. Kepada kuasa hukum memberikan dukungan kepada para pihak untuk mencapai perdamaian tidak hanya mengejar kemenangan.
3. Kepada Pengadilan Negeri Klaten menjalankan mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta meningkatkan sarana prasarana guna mendukung efektifnya pelaksanaan mediasi.

4. Kepada masyarakat untuk dapat mengikuti proses mediasi dengan iktikad baik dan antusias tinggi agar mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

B. Buku-Buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali, 2011.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Junaidi, Eddi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, Jakarta: Rajawali, 2011.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali, 2011.

Nata, H. Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Cet IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.14, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2008.

C. Karya Ilmiah

Ainy, Erina Qurrota, Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Arba, Ades Putra, Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Elda, Dede Anggraini, Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

Fatoni, Imam, Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2017.

Laitsi, Sulaiman, Tinjauan Hukum Islam dan Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah Tahun 2013-2014, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Mudzaki, Khoirul, Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya Perma No.1 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta) Tahun 2015-2016. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Sari, Septi Wulan, Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, *AHKAM*, Vol. 5:1.

Thea Rizki Asa Perdana Dan Zakki Adlhiyati, Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta, *Verstek*, Volume 5 No. 1. 2017.

D. Lain-Lain

Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

E. Internet

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1550-tingkat-keberhasilan-ma-dalam-memutus-perkara-mencapai-91-04>, akses 24 Januari 2018.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c4ca9a46d28/kondisi-penanganan-perkara-di-ma-hingga-agustus-2017>, akses 24 Januari 2018.

<https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, akses 5 Februari 2018.

<http://pn-klaten.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, akses 26 Maret 2018

<http://pn-klaten.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan>, 26 Maret 2018.

http://sipp.pn-klaten.go.id/statistik_perkara, akses 10 Maret 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no>, akses 7 April 2018.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>, akses 8 April 2018.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
- c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia

yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;

- d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;
- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Mengingat :
1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*);
 2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran

- nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.
7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
 8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
 9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.
 10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
 11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
 13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
 14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 15. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 16. Hari adalah hari kerja

BAB II

PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
- (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.
- (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.
- (6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

- (7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Bagian Kedua

Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Pasal 4

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;

8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
- (3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
 - (4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Bagian Ketiga

Sifat Proses Mediasi

Pasal 5

- (1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
- (2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses

Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.

- (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Bagian Keempat

Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampunan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bagian Kelima

Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagian Keenam

Biaya Mediasi

Paragraf 1

Biaya Jasa Mediator

Pasal 8

- (1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2

Biaya Pemanggilan Para Pihak

Pasal 9

- (1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

- (2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama..

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketujuh

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedelapan
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan;
 - b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;
 - c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi;
 - d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan
 - e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB III

MEDIATOR

Bagian Kesatu

Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Pasal 13

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator

dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedua Tahapan Tugas Mediator

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;

- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Bagian Ketiga

Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15

- (1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
- (2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KARTAJAGA YOGYAKARTA

BAB IV

TAHAPAN PRAMEDIASI

Bagian Kesatu

Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

- (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- (5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- (8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.

- (10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua
Kewajiban Kuasa Hukum

Pasal 18

- (1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi.
- (2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
 - a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak;
 - b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
 - c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;
 - d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
 - e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
- (4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan

cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga Hak Para Pihak Memilih Mediator

Pasal 19

- (1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
- (2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat Batas Waktu Pemilihan Mediator

Pasal 20

- (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
- (2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- (3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
- (4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang

bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

- (5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.
- (7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Bagian Kelima

Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21

- (1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.
- (2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Bagian Keenam
Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 23

- (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

BAB V

TAHAPAN PROSES MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi

Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
 - (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Pasal 25

- (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Bagian Ketiga

Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Pasal 26

- (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- (2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27

- (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- (5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- (6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28

- (1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

- (2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- (3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
- (5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Bagian Kelima

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Pasal 29

- (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta

kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 31

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Bagian Keenam

Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Pasal 32

- (1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

- (2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
- a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
 - b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
 - c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

BAB VI
PERDAMAIAN SUKARELA

Bagian Kesatu
Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pasal 33

- (1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.
- (3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
- (4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum
Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

Pasal 34

- (1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian:
- (2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding,

kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (3) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.
- (4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.
- (5) Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

BAB VII

KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI

Pasal 35

- (1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- (2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.

- (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.
- (5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

BAB VIII

PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 36

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.
- (2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 175

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA





PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

**CHECKLIS PENUNJUKAN MEDIATOR
DAN KELENGKAPAN BERKAS MEDIASI**

Nomor Perkara Perdata : /Pdt.G / Plw / 20 /PN Kln. antara

Sebagai, -----

Melawan :

Sebagai, -----

Tanggal Penetapan :
Penunjukan Mediator :

No.	Dokumen Berkas	Ada/tidak ada	Mediator		Keterangan
			Karir	Non Karir	

Mengetahui;
Panitera,
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA,

SRI PRIH UTAMI, SH.MH.
NIP : 19620810 198203 2 002.

Klaten, 20
Panitera Muda Perdata

SUMARMIN, SH. MH.
NIP : 19650510 198703 1 005.

Formulir Nomor : 2/MEDIASI/PN Kln.

Surat Penetapan Majelis Hakim
Pemeriksaan Perkara yang memerintahkan
Para Pihak untuk melakukan mediasi dan
menunjuk Mediator.

P E N E T A P A N

Nomor : /Pdt. G/Plw/ 20 /PN Kln.

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat, tertanggal
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor
: /Pdt.G/Plw/20 /PN Kln dalam perkara antara :

....., sebagai Penggugat;

Melawan :

....., sebagai Tergugat;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal
..... Nomor : /Pdt.G/Plw/20 /PN Kln , tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri
Klaten tanggal
..... Nomor : /Pdt.G/Plw/20 /PN Kln , tentang
Penetapan hari Sidang;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg
Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI dalam hal Para Pihak hadir pada sidang
yang telah ditentukan, Hakim pemeriksa perkara diwajibkan para Pihak
untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka
dalam upaya mendamaikan Para Pihak tersebut, Majelis Hakim
menerangkan bahwa Para Pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar
dalam daftar Mediator di Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepekat untuk menyerahkan kepada
Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari daftar Mediator
Pengadadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa karena itu perlu dibuat Penetapan perintah
kepada Para Pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator
sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, seluruh ketentuan yang berlaku serta Peraturan Mahkamah Agung R.I :

M E N E T A P K A N

1. Memerintah kepada Para Pihak dalam perkara Nomor: / Pdt.G/Plw/ 20 /PN Kln untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk Sdr. : Mediator bersertifikat yang beralamat di Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator dalam perkara perdata Nomor : /Pdt.G/Plw/20 /PN Kln;
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari,, tanggal., oleh kami,, sebagai Hakim Ketua,..... dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti dan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Panitera Pengganti,

P E R N Y A T A A N

Nomor : /Pdt. G/Plw/ 20 /PN Kln.

Pada hari ini, tanggal, , saya,
Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Klaten, dengan ini menyatakan
bahwa :

Perkara Perdata Nomor : /Pdt.G/Plw/20 /PN Kln dalam
perkara antara :

....., sebagai Penggugat;

Melawan :

....., sebagai Tergugat;

Telah berhasil/gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi
yang telah kami tempuh dari tanggal, 20 sampai dengan
tanggal, 20 ;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,
selaku Mediator dan Para Pihak yang bersangkutan.

Klaten,

Penggugat/Kuasanya,

Tergugat/Kuasanya,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hakim Mediator,

Formulir Nomor : 4/MEDIASI/PN Kln.
Laporan Mediator tentang keberhasilan /
kegagalan mediasi kepada Hakim
Pemeriksa Perkara

Lampiran :
Perihal : Laporan Mediator.

Kepada :
Yth. : Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor :

_____ /Pdt.G/Plw/20 _____ /PN Kln.
Di -
Pengadilan Negeri Klaten.

Dengan hormat,

Bersama ini kami, selaku Mediator dalam perkara perdata Nomor :
...../Pdt. G/Plw/ 20 _____ /PN Kln, melaporkan bahwa upaya
perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil / gagal mencapai
kesepakatan (pernyataan tentang keberhasilan/kegagalan terlampir).

Demikian disampaikan laporan ini dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Mediator,

Formulir Nomor : 5/MEDIASI/PN Kln.
Pernyataan Para Pihak tentang
keberhasilan / kegagalan mediasi.

**PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN
MEDIASI**

Pada hari ini, _____ tanggal, _____, kami
Para Pihak dalam Perkara Perdata Nomor : _____ /Pdt.G/Plw/20 _____ /PN
Kln dalam perkara antara :

....., sebagai Penggugat;

Melawan :

....., sebagai Tergugat;

Dengan ini menyatakan telah berhasil/gagal mencapai kesepakatan
dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal,
20 _____ sampai dengan tanggal, _____ 20 _____ ;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,
selaku Mediator dan Para Pihak yang bersangkutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Klaten,
Penggugat/Kuasanya, _____ Tergugat/Kuasanya,

Mediator,

Formulir Nomor : 9/MEDIASI/PN Kln.
Surat Penetapan Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara untuk melanjutkan pemeriksaan
perkara setelah mediasi gagal

PENETAPAN

Nomor : /Pdt.G / Plw / 20 /PN Kln.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten;

Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara Nomor : /Pdt.G
/ Plw / 20..... /PN Kln.

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : /Pdt.G /
Plw / 20..... /PN Kln tanggal, , tentang Perintah
kepada Para Pihak untuk menempuh mediasi dan Penunjukkan Mediator.

Setelah membaca laporan dari Mediator Sdr. , tanggal
....., perihal kegagalan mediasi.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mewajibkan Para Pihak
untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai
dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung
R.I.

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan dari Mediator, tanggal
..... 20 , ternyata upaya perdamaian tersebut gagal
mencapai kesepakatan, oleh karenanya persidangan harus dibuka kembali
guna melanjutkan proses berikutnya dan untuk itu perlu menetapkan hari
sidang.

- Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung R.I
dan Pasal-Pasal lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Menentukan hari, tanggal, 20 , jam,
....., sebagai hari sidang lanjutan untuk memeriksa perkara Nomor
: /Pdt.G / Plw / 20..... /PN Kln.

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Klaten untuk
memanggil kepada kedua belah pihak agar supaya datang menghadap

dimuka sidang Pengadilan Negeri Klaten pada hari dan tanggal yang ditetapkan diatas.

Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil Para Pihak dan hari sidang paling sedikit harus ada tiga hari.

Demikian di Klaten pada tanggal, 20 , oleh Majelis Hakim tersebut .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. -----

2.

Panitera Pengganti,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2184/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-530/Un.02/DS.1/PN.00/02/2018
Tanggal : 20 Februari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLATEN TAHUN 2016-2017 (STUDI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN)"** kepada:

Nama : ASFA AF IDAH
NIM : 14340068
No.HP/Identitas : 085640117085/3310084801950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Klaten
Waktu Penelitian : 1 Maret 2018 s.d 31 Mei 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

Nomor : 072/195/II/31
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Klaten, 28 Februari 2018
Kepada Yth.
Ka. Pengadilan Negeri Klaten
Di-

KLATEN

Menunjuk Surat Dari Ka. DPM dan PTSP Prov. Jateng Nomor 070/2019/2018 Tanggal 27 Februari 2018 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan hormat kami beritahukan bahwa di Instansi/Wilayah yang saudara pimpin akan dilaksanakan Penelitian oleh :

Nama : Asfa Af Idah
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta
Penanggungjawab : Iswanto, SH, MH
Judul/topik : Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)
Jangka Waktu : 3 bulan (28 Februari s/d 28 Mei 2018)
Catatan : Menyerahkan Hasil Penelitian Berupa **Hard Copy** Dan **Soft Copy** Ke Bidang PPPE BAPPEDA Kabupaten Klaten

Besar harapan kami, agar berkenan memberikan bantuan seperlunya.

An. BUPATI KLATEN
Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten
Kepala Bidang PPPE



Sri Yuwana Haris Yuliyanta, ST, MT
Pembina

NIP. 19720716 199903 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten
2. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

Jalan Raya Klaten-Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah

Telepon 0272-323566, 321044, Faximile 0272-323566

Website: www.pn-klaten.go.id, Email: pnklaten@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-U9 / 1244 / HK.04.01/ 4 /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : SRI PRIH UTAMI, SH MH
NIP : 19620810 198203 2002
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ASFA AF INDAH
NIM : 14340068
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan Penelitian dan wawancara / Pendapat Hakim di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dengan judul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 sampai 2017 (Studi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) " Penelitian tersebut dalam rangka untuk menyelesaikan Mata Kuliah Penulisan Hukum Program S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 11 April 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA



U.b Panitera

SRI PRIH UTAMI, SH MH

NIP. 19620810 198203 2002.-

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : IRA WATI, SH, MKn
Pekerjaan : HAKIM PENGADILAN NEGERI KLATEN
Alamat : PERUM. PONDOK PERMAI PURWOMARTANI NO. 819
PURWOMARTANI, KALASAN, YOGYAKARTA
Jabatan : -

Telah diwawancara berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)" oleh saudara:

Nama : ASFA AF IDAH
NIM : 14340068
Semester : VIII
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Purwowarno 016/07 Joton, Jogonalan, Klaten

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 13 Maret 2018


(...IRA WATI, SH, MKn...)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : ANNISA NOVIYATI, SH, MHLI
Pekerjaan : HAKIM PENGADILAN NEGERI KLATEN
Alamat : Jl. PAYA KLATEN-SOLO KM.2 KLATEN UTARA
Jabatan : HAKIM PRATAMA MADYA

Telah diwawancara berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)" oleh saudara:

Nama : ASFA AF IDAH
NIM : 14340068
Semester : VIII
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Purwowarno 016/07 Joton, Jogonalan, Klaten

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 23 Maret 2018



(Annisa Noviyati, SH, MHLI)

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Asfa Af Idah
Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 8 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Purwowarno, Joton, Jogonalan, Klaten
Email : afidahasfa@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

SDN II Kalitengah Wedi Klaten
SDN III Joton
MTs Nurul Qur'an Sayung
SMK Bina Nusantara Ungaran

Demikian *curriculum vitae* ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat Saya,

Asfa Af Idah